



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wa Darani binti La Safu, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lesa'a II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon .

Marwa Latbual binti Muhamadali Latbual, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pongo II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4-4-1984 Pemohon dengan suami Pemohon (Muhamadali Latbual bin Jafar Latbual) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Ambon, Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon berstatus Duda;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon yang bernama Mahmudu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang bernama Sani untuk menikahkan suami Pemohon dengan Pemohon dengan dua orang saksi yang bernama La Jalima dan La Tampe dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas 5 Gram dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah tinggal bersama di Lingkungan Lesa'a II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- 1) Ane (Almarhum);
- 2) Mayudi Latbual bin Muhamadali Latbual;
- 3) Marwa Latbual binti Muhamadali Latbual;

7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 suami Pemohon (Muhamadali Latbual) telah meninggal dunia karena Penyakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 7407-KM-23122019-0001 tertanggal 26 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon dan suami Pemohon tidak mengurus Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan umroh Pemohon;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang terjadi pada tanggal 4-4-1984 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Wa Darani binti La Safu) dengan suami Pemohon (Muhamadali Latbual bin Jafar Latbual) yang dilangsungkan pada tanggal 4-4-1984 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi An. Wa Darani, NIK 7407014510550001 tanggal 05 Oktober 2012, telah diberi Materai dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi An. Marwa Latbual, S.Pd.I NIK 7407014510890001 tanggal 16 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi An. Nariono NIK 7407012004150005 tanggal 16 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi An. Muhamadali Latbual, No 7407-KM-23122019-0001 tanggal 26 Desember 2019, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi An. Wa Darani No 7407-LT-

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



20122019-0005 tanggal 20 Desember 2019, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.5);

B. Saksi

1. Hj. Wa Eda binti La Ondo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Alm. Muhamadali Latbual adalah suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 07 Juli 2011, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual menikah pada tanggal 04 April 1984 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual, dan saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Pemohon dan diberitahu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah adik kandung ayah Pemohon yang bernama Mahmudu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah Imam setempat yang bernama Sani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah La Jalima dadn La Tampe;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Alm. Muhamadali Latbual berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual beragama Islam dan tetap beragama Islam hingga Suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual ;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

2. Wa Alumi binti La Ondo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lesaa I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa saksi tahu Alm. Alm. Muhamadali Latbual adalah suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 07 Juli 2011, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual menikah pada tanggal 04 April 1984 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual, dan saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Pemohon dan diberitahu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah adik kandung ayah Pemohon yang bernama Mahmudu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah Imam setempat yang bernama Sani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual adalah La Jalima dadn La Tampe;

- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamadali Latbual;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Alm. Muhamadali Latbual berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual beragama Islam dan tetap beragama Islam hingga Suami Pemohon meninggal dunia;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya Alm. Muhamadali Latbual ;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada tanggal 04 April 1984, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon bernama Mahmudu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



kepada Imam setempat, dengan maskawin berupa berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Jalima dan La Tampe, namun Pemohon dengan Suaminya Muhamadali Latbual, tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan Suaminya sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.5) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotocopy kartu penduduk Pemohon dan Termohon serta Kartu keluarga Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 06 Oktober 2012 (KTP Pemohon) dan tanggal 16 Januari 2019 (KTP dan Kartu Keluarga Termohon), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga yang telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sebagai penduduk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (Kutipan Akta Kematian) an. Alm. Muhamadali Latbual, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, membuktikan bahwa almarhum Muhamadali Latbual telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2011, di Kabupaten Wakatobi, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5. (Kutipan Akta Kelahiran) an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, membuktikan bahwa Pemohon lahir di Wakatobi pada tanggal 05 Oktober 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj. Wa Eda dan Wa Alumi yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual pada tanggal 04 April 1984 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon bernama Mahmudu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Jalima dadn La Tampe;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya selama hidup, tidak pernah bercerai dan masih tetap bergama Islam hingga Suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dan Suaminya dimaksudkan untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Suaminya Alm.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Muhamadali Latbual telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Suaminya Alm. Muhamadali Latbual akibat adanya kelelahan Pemohon dan Suaminya sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon dan Suaminya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقيل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan Termohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1984 di Lingkungan Lesa'a II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Wa Darani binti La Safu**) dengan Suaminya (**Alm. Muhamadali Latbual bin Jafar Latbual**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1984, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suaminya;
4. Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.256.000,00** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.H.I., masing-masing

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Asril Amrah, S.H.I** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Abu Rahman Baba, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	256.000.00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw



(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)